



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 993 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA NOMOR 278.1/ TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf, perlu menyusun standar operasional prosedur Penanganan Anat Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu ada penambahan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 278.1/TAHUN 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menambahkan SOP Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah sebagai SOP Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipedomani guna mewujudkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang optimal serta melaksanakan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

